



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2015/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Markino Soleman Bin Yusup, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. 01/RW.01, Desa Barataku, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Misna Alifan Binti Ali, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. 01/RW.01, Desa Barataku, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai di Tobelo Nomor 254/Pdt.P/2015/PA.MORTB tertanggal 14 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Soasio, Kecamatan Galela**, pada tanggal **05 Agustus 1980** di hadapan Penghulu/Tokoh Agama **HANAFI ALIFAN** wali nikah **HANAFI ALIFAN** dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Hi. AHMAD PILO** dan **Hi. JAILAN KOTA** namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejer dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama;
 1. **Siti Hajar**, perempuan, umur 29 tahun;
 2. **Fitriyani**, perempuan, umur 26 tahun;
 3. **Badria**, perempuan, umur 25 tahun;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Tuty Alawia**, perempuan, umur 18 tahun;
5. **Faradila**, perempuan, umur 16 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak-anak dan identitas diri Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Markiho Soleman Bin Yusup**) dengan Pemohon II (**Misna Alifan Binti Ali**) yang dilaksanakan pada tanggal **05 Agustus 1980** di **Desa Soasio, Kecamatan Galela**;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II hadir dipersidangan sedangkan Pemohon I tidak hadir, karena sedang berada di Kepulauan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh Para Pemohon membenarkan dengan perbaikan dan perubahan sebagai berikut;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon I adalah Markino Soleman Bin Yusup;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan Permohonan tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon yang benar adalah **Hi. Jailan Kota**;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 7 Orang anak dengan tambahan masing-masing bernama :
 - **Muhamad Fandi**, Laki-laki, umur 13 tahun;
 - **Muhamad Akbar**, laki-laki, umur 10 tahun;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8203042701510001 an. Markino Soleman tertanggal 27 Nopember 2012 dan Nomor : 8203044212660001 an. Misna Alifan tertanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal diberi kode P;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Nursia Yaru binti Yusuf Koliike**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (pada Dinas Pendidikan SMAN 1 Galela), Tempat tinggal di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I namanya Markino Soleman, dan Pemohon II, namanya Misna Alifan;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun masih ingat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1980 di Desa Soasio, Kecamatan Galela;
- Bahwa satus Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah /sesusuan/ semenda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hanafi Alifan;
- Bahwa Saksi nikahnya, Saksi lupa;
- Bahwa maharnya berupa uang dibayar tunai, namun Saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan, 7 Orang anak masing masing bernama : 1). Siti Hajar, perempuan, umur 29 tahun, 2). Fitriyani, perempuan, umur 26 tahun, 3). Badria, perempuan, umur 25 tahun, 4).Tuty Alawia, perempuan, umur 18 tahun, 5). Faradila, perempuan, umur 16 tahun, 6). Muhamad Fandi,

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, umur 13 tahun, 7). Muhamad Akbar, laki-laki, umur 10 tahun;

- 2. Fitriani Soleman binti Markino Soleman**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I namanya Markino Soleman, dan Pemohon II, namanya Misna Alifan;
- Bahwa Saksi adalah anak kedua dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah /sesusuan/ semenda;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Saksi nikahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maharnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 7 Orang anak masing masing bernama : 1). Siti Hajar, perempuan, umur 29 tahun, 2). Fitriani, perempuan, umur 26 tahun, 3). Badria, perempuan, umur 25 tahun, 4).Tuty Alawia, perempuan, umur 18 tahun, 5).

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faradila, perempuan, umur 16 tahun, 6). Muhamad Fandi, Laki-laki, umur 13 tahun, 7). Muh;;

Bahwa selanjutnya Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relas panggilan Nomor 254/Pdt.P/2015/PA.MORTB sebagaimana maksud amanat **Pasal 145 dan 146 RBg**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut **Undang-Undang. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, dan sejalan dengan **Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam** dan berdasarkan bukti **P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon)** para Pemohon berdomisili hukum di wilayah

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, namun untuk melaksanakan ketentuan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, oleh karena itu sesuai **Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu**, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikahnya bernama: **Hanafi Alifan**, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah **Hi. Ahmad Pilo dan Hi. Jailan Kota** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **5 Agustus 1980 M.** Di Desa Simau dalam wilayah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Galela**, Wali nikah bernama **Hanafi Alifan** dengan **Mahar** berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 7 Orang anak masing-masing bernama : 1). Siti Hajar, perempuan, umur 29 tahun, 2). Fitriyani, perempuan, umur 26 tahun, 3). Badria, perempuan, umur 25 tahun, 4).Tuty Alawia, perempuan, umur 18 tahun, 5). Faradila, perempuan, umur 16 tahun, 6). Muhamad Fandi, Laki-laki, umur 13 tahun, 7). Muh;;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam**, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal **5 Agustus 1980 M** di Desa Simau dalam wilayah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Galela** ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 Orang anak masing-masing bernama : 1). Siti Hajar, perempuan, umur 29 tahun, 2). Fitriyani, perempuan, umur 26 tahun, 3). Badria, perempuan, umur 25 tahun, 4).Tuty Alawia, perempuan, umur 18 tahun, 5). Faradila, perempuan, umur 16 tahun, 6). Muhamad Fandi, Laki-laki, umur 13 tahun, 7). Muh., yang mengidikasikan Pemohon I dan Termohon telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, 1). Siti Hajar, perempuan, umur 29 tahun, 2). Fitriyani, perempuan, umur 26 tahun, 3). Badria, perempuan, umur 25 tahun, 4).Tuty Alawia, perempuan, umur 18 tahun, 5). Faradila, perempuan, umur 16 tahun, 6). Muhamad Fandi, Laki-laki, umur 13 tahun, 7). Muh; adalah anak sah Pemohon dan Termohon serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** atau sesuai Syariat

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, akan tetapi tidak di Catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, sehingga tidak mempunyai Bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut Majelis menilai harus di tetapkan dan di Sahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang**

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan **Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat **Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Markino Soleman Bin Yusup**) dengan Pemohon II (**Misna Alifan Binti Ali**), yang dilaksanakan pada tanggal **5 Agustus 1980 M** di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Galela**;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Morotai di Tobelo, pada hari

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1436 H. dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Morotai di Tobelo oleh **Syahrudin, S.HI., MH** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Hairia Onde, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

HAIRIA ONDE, S.AG

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	109.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	200.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)